

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NOMOR 13 TAHUN 2023

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); Perpen UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU RI No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2022 No. 984);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 31 Januari 2023.